



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

LINGKUNGAN DAN RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan dan peranan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan dan Rukun Tetangga di Kelurahan sangat penting dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka pembentukan Lingkungan dan Rukun Tetangga serta pemilihan Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lingkungan dan Rukun Tetangga di Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

KP

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LINGKUNGAN DAN RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Camat adalah kepala wilayah kerja kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah kepala kelurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kelurahan.
9. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.
10. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
12. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat.
14. Kepala Lingkungan adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin lingkungan yang dipilih oleh masyarakat setempat.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang

KP

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan merupakan bagian dari lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Lingkungan dan RT, adalah ;

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Lingkungan dan RT bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

SYARAT DAN MEKANISME PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Di Kelurahan dibentuk:
 - a. Lingkungan; dan
 - b. RT
- (2) Lingkungan dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembentukan Lingkungan

Pasal 5

Pembentukan lingkungan terjadi karena pembentukan lingkungan di luar lingkungan yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran lingkungan.

KP

Pasal 6

Pembentukan lingkungan memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 600 (enam ratus) jiwa dan/atau 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga dengan melampirkan nomor induk kependudukan di wilayah tersebut dan disahkan Perangkat daerah yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil;
- b. membawahi paling sedikit 3 (tiga) RT;
- c. didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup masyarakat dan kerukunan hidup beragama;
- d. dimusyawarahkan dengan komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun komponen masyarakat lainnya; dan
- e. dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- f. Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan secara tertulis kepada Camat; dan
- g. Camat setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf f membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Lingkungan.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 6 paling sedikit terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Kepala Seksi yang mengurus masalah Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Aparat Keamanan di Kelurahan yang bersangkutan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan dan penilaian kelayakan pembentukan lingkungan baru.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud di tuangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Lingkungan Persiapan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Lingkungan Persiapan dinyatakan layak, Camat menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Lingkungan Persiapan berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 8

- (1) pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan melalui Lingkungan Persiapan.
- (2) Lingkungan Persiapan merupakan bagian dari Lingkungan Induk.
- (3) Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud dapat ditingkatkan statusnya menjadi Lingkungan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Lingkungan Persiapan.
- (4) Pembentukan lingkungan dapat berupa :
 - a. pemekaran dari 1 (satu) lingkungan menjadi 2 (dua) lingkungan atau lebih;
 - b. penggabungan bagian lingkungan dari lingkungan yang bersanding menjadi 1 (satu) lingkungan atau penggabungan beberapa lingkungan menjadi 1 (satu) lingkungan baru.

RP

Pasal 9

- (1) Keputusan Camat tentang Pembentukan Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Persetujuan Camat, Bupati kemudian menerbitkan surat keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dijadikan dasar bagi Lurah mengangkat Penjabat Kepala Lingkungan Persiapan.
- (4) Penjabat Kepala Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 8 berasal dari unsur Pemerintah Kelurahan atau tokoh masyarakat lingkungan setempat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 9 bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Penjabat Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pelayanan, penataan administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penjabat Kepala Lingkungan Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 kepada Lurah dan Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Lurah serta Camat dan disampaikan kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g.
- (2) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dinyatakan Lingkungan Persiapan tersebut layak menjadi Lingkungan, Bupati kemudian menerbitkan keputusan.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Bupati menyatakan Lingkungan Persiapan tersebut tidak layak menjadi Lingkungan, maka lingkungan persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Lingkungan Induk.
- (4) Penghapusan dan pengembalian Lingkungan Persiapan ke Lingkungan Induk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pembentukan Lingkungan melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan lingkungan melalui penggabungan lingkungan dari 2 (dua) lingkungan atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) lingkungan baru.

kp

Bagian Ketiga
Persyaratan Pembentukan RT

Pasal 13

Pembentukan RT terjadi karena pembentukan RT di luar RT yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran RT.

Pasal 14

Pembentukan RT memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 200 (dua ratus) jiwa dan/atau 30 (tiga puluh) kepala keluarga dengan melampirkan nomor induk kependudukan di wilayah tersebut dan disahkan Perangkat daerah yang membidangi masalah Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- b. didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup masyarakat dan kerukunan hidup beragama;
- c. dimusyawarahkan dengan komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun komponen masyarakat lainnya; dan
- d. dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Lingkungan induk mengusulkan pembentukan lingkungan baru kepada Camat yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan pembentukan lingkungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Camat, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hasil musyawarah lingkungan yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan usulan kepada Camat yang ditandatangani Lurah dengan melampirkan.
 - a. nama lingkungan baru;
 - b. data jumlah penduduk; dan
 - c. luas wilayah, batas-batas lingkungan dan peta wilayah.
- (3) Bupati melalui Camat melakukan penelitian terhadap lingkungan yang akan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan RT

Pasal 16

- (1) RT induk mengusulkan pembentukan RT baru kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan yang tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (2) Usulan pembentukan RT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Lurah, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hasil musyawarah RT yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan usulan kepada Lurah yang ditandatangani Kepala

RP

Lingkungan dengan melampirkan.

- a. nama RT baru;
 - b. data jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah dan batas-batas RT dan
 - d. Peta Wilayah
- (3) Camat melalui Lurah melakukan penelitian terhadap RT yang akan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud telah memenuhi persyaratan, Lurah mengeluarkan keputusan pembentukan RT dengan tembusan kepada Camat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan

Pasal 17

Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 18

Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya dengan;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat; dan
- f. sebagai pengemban/pengemong adat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Ketua RT

Pasal 19

Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Lingkungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

kp

Pasal 20

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Lingkungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Ketua RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. membantu Kepala Lingkungan dalam melaksanakan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. membantu dan menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Rukun Tetangga, Lingkungan dan masyarakat;
 - f. sebagai pengemban/pengemong adat.

BAB V

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Kepala Lingkungan

Pasal 21

Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 22

Kepala Lingkungan dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
- i. ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /

- atau pemilihan Kepala Daerah;
- j. melanggar sumpah / janji jabatan; dan
 - k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Kewajiban Ketua RT

Pasal 23

Ketua RT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e. membantu Kepala Lingkungan dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 24

Larangan Ketua RT

Ketua RT dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang; dan
- i. ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan Kepala Daerah.

BAB VI

KEGIATAN

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Lingkungan dan Ketua RT mempunyai kegiatan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan hubungan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
 - e. pengembangan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- 

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh lingkungan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN DAN KETUA RT

Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Lingkungan

Pasal 26

- (1) Lingkungan dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk panitia musyawarah/panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Lurah yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua RT dan lain-lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Musyawarah mufakat dalam penentuan Kepala Lingkungan, minimal dihadiri 2/3 dari Kepala Keluarga yang ada di wilayah lingkungan tersebut.

Pasal 27

- (1) Apabila pemilihan Kepala Lingkungan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak tercapai panitia musyawarah/panitia pemilihan dapat melakukan Pemilihan Kepala Lingkungan dengan cara pemilihan langsung.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
 - a. Lurah memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan RT dan lain-lain;
 - b. calon Kepala Lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh panitia pemilihan sesuai peraturan perundangan.
 - c. Kepala Lingkungan terpilih adalah calon Kepala Lingkungan yang memperoleh suara terbanyak; dan
 - d. hasil pemilihan Kepala Lingkungan dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (3) Calon Kepala Lingkungan terpilih, diusulkan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Panitia Pemilihan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah atau Berita Acara Pemilihan dan ditujukan kepada Camat
- (4) Berdasarkan usulan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Panitia Pemilihan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah tersebut, Camat selanjutnya memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah.
- (5) Tata cara pemilihan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

RP

(1) diatur dengan keputusan panitia pemilihan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing Lingkungan.

Bagian Kedua
Persyaratan Kepala Lingkungan

Pasal 28

Calon Kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- d. terdaftar sebagai penduduk Lingkungan setempat dan bertempat tinggal di Lingkungan tersebut paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- e. berbadan sehat;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, dan tanggung jawab;
- g. memiliki pengetahuan tentang seluk beluk wilayah, kondisi alam, dan adat istiadatnya; dan
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Kepengurusan Lingkungan

Pasal 29

- (1) Kepala Lingkungan dapat membentuk pengurus lingkungan apabila dipandang perlu.
- (2) Pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Kepala Bidang/Seksi.
- (3) Jumlah Kepala Bidang/Seksi disesuaikan dengan kondisi Lingkungan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris, bendahara dan kepala bidang/seksi dalam kepengurusan Lingkungan ditunjuk langsung oleh Kepala lingkungan dengan Keputusan Kepala Lingkungan setelah mendapatkan rekomendasi Lurah.

Bagian Keempat
Penunjukan Ketua RT

Pasal 30

- (1) RT dipimpin oleh Ketua RT.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Lingkungan dari anggota Masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.
- (3) Lurah mengesahkan hasil penunjukan ketua RT dalam bentuk keputusan Lurah.

EP

Bagian Kelima
Persyaratan Ketua RT

Pasal 31

Calon Ketua RT harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pendidikan paling rendah SD atau memiliki kemampuan baca tulis
- c. Ketua RT tidak boleh rangkap jabatan selaku pengurus Partai Politik;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. terdaftar sebagai penduduk RT setempat dan bertempat tinggal di RT tersebut paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. berbadan sehat;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, dan tanggung jawab;
- h. memiliki pengetahuan tentang seluk beluk wilayah, kondisi alam, dan adat istiadatnya; dan
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Ketua RT dapat membentuk pengurus RT apabila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Kepala Seksi.
- (3) Jumlah Kepala Seksi disesuaikan dengan kondisi RT.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris, bendahara dan kepala bidang/seksi dalam kepengurusan RT ditunjuk langsung oleh Ketua RT dengan Keputusan Kepala Lingkungan.

Bagian Keenam
Masa Bhakti Kepala Lingkungan dan Ketua RT

Pasal 33

- (1) Masa bhakti Kepala Lingkungan dan Ketua RT adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa bhakti Kepala Lingkungan berakhir, Lurah memberikan surat pemberitahuan.
- (3) Apabila Kepala Lingkungan dan/atau Ketua RT berhenti dan /atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, akan dijabat sementara oleh Sekretaris Lingkungan dan/atau Sekretaris RT.
- (4) Apabila sekretaris, bendahara dan kepala bidang/ seksi berhalangan, maka jabatan sementara Kepala Lingkungan dijabat oleh Lurah atau perangkat kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.

Pasal 34

- (1) Apabila sekretaris, bendahara dan kepala bidang/ seksi RT berhalangan, maka jabatan sementara Ketua RT dijabat oleh Kepala Lingkungan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kepala Lingkungan dan/atau Ketua RT berakhir masa bhaktinya, harus dilakukan pemilihan Kepala Lingkungan dan/atau Ketua RT yang baru.
- (3) Paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepala Lingkungan dan/atau Ketua RT berhenti dan atau diberhentikan harus dilakukan pemilihan Kepala Lingkungan dan/atau Ketua RT yang baru.
- (4) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud tidak bisa dilaksanakan karena pertimbangan tertentu, Lurah membuat surat penundaan yang ditujukan kepada Camat.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DAN KETUA RT

Pasal 35

- (1) Kepala Lingkungan dan Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. telah berakhir masa jabatannya;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan/ atau adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat setempat;
 - f. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. berhalangan tetap dan tidak mampu menjalankan kewajibannya.
- (2) Kepala Lingkungan dan Ketua RT dapat diberhentikan sementara maupun secara tetap apabila tidak menjalankan tugas dan kewajibannya setelah mendapat 3 (tiga) kali teguran lisan dan/ atau tertulis dari Lurah.

Pasal 36

Pemberhentian Kepala Lingkungan dan Ketua RT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberhentian Kepala Lingkungan dan Ketua RT dilaksanakan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Kepala Lingkungan yang telah dikonsultasikan dengan Lurah;
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Lurah dalam pemberhentian Kepala Lingkungan dengan keputusan Lurah; dan
- d. dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, maka dianggap menyetujui pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

kp

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja lingkungan dengan kelurahan dan RT, bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lingkungan dengan pihak ketiga di kelurahan, bersifat kemitraan.

BAB X
SUMBER DANA

Pasal 38

Dana kegiatan lingkungan dan Rukun Tetangga, dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Insentif Ketua RT bersumber dari DPA Kelurahan;
- d. Pemilihan Kepala Lingkungan dan Ketua RT dianggarkan dalam DPA Kelurahan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lingkungan dan RT.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dan untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

10

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Lingkungan dan Rukun Tetangga di kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat (tahun 2016 nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

RP

Pasal 43

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI